



PUTUSAN

Nomor 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)., sebagai
Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, yang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/110/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Agustus 2016;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan perpecahan, disebabkan:

4.1. Termohon sulit untuk dinasihati dengan baik oleh Pemohon;

4.2. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

4.3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin;

4.4. Termohon kurang jujur dalam hal mengelola keuangan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 23 Juli 2020, yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman terakhir. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Suhenih binti Saobih**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan sendiri atas pertanyaan majlis hakim, pemohon akan memberikan nafkah nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603291805950001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor 220/110/V/2015 Tanggal 30 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. **Hj. Eha binti Haji Sanusi**, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai **ibu kandung** pemohon dan kenal termohon sebagai istri sah;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Agustus 2016;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya, adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibatnya sejak tanggal 23 Juli 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman terakhir. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Nurul Anwar bin Haji. Sanusi**, saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai **saudara kandung** pemohon dan kenal termohon sebagai istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Agustus 2016;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya, adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak tanggal 23 Juli 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman terakhir. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan. Sedangkan termohon tidak tidak sehingga termohon dianggap tidak mengajukan bukti apapun, maka selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan termohon dalam kesimpulan tetap tidak kebertan bercerai dengan pemohn ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Termohon* tidak pernah hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka *Termohon* dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan *Termohon* adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 5 tahun yang sekarang ikut bersama termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya, adalah Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibatnya sejak tanggal 23 Juli 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman terakhir. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, termohon sudah tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017, yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak 23 Juli 2020 sampai sekarang. Dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cerai talak telah dikabulkan. Dan atas penjelasan pemohon sendiri atas pertanyaan majlis hakim akibat dari cerai talak, pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan termohon selama persidangan tidak pernah datang. Dengan demikian kewajiban pemohon akibat perceraian harus dipertimbangkan;

Menimbang, atas dasar pernyataan pemohon di depan sidang akibat dari perceraian, berdasarkan pasal 149 huruf a,b dan d Kompilasi Hukum Islam, pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban-kewajiban pemohon telah dikabulkan, sehingga untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pemohon harus dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada termohon, pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana dituntut oleh Pasal 3 Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas pengakuan pemohon, anak pada saat sekarang diasuh dan dipelihara oleh termohon, maka pemohon dengan kesanggupannya harus dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Suhenih binti Saobih**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
6. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah anaknya pada setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah yang diserahkan melalui termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu, rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. | Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 595.000,00;

(lima ratus sembilan puluh lima ribu, rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 6491/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)